



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA                 |
| 2. Tempat lahir       | : Bone                     |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun / 13 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Parepare            |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Tukang Batu              |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darussalam, S.H., Burhanuddin, S.H., Nuzul Qadriy, S.H., dan Nurasalam, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Darussalam, S.H., dan Rekan beralamat di BTN Graha D'naila Blok Q No. 2, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa anak yang merupakan anak kandung terdakwa, melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang undang tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan “THE DAY LA:MODE PASSE, LE:STYLE RESTE STYLE”
    - 2) 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau
    - 3) 1 (satu) lembar celana short berwarna pink
    - 4) 1 (satu) lembar miniset
    - 5) 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu dan merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-02/P.4.11/Eku.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Atau masih dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Kota Parepare Atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **melakukan kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa anak yang merupakan anak kandung terdakwa, melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2023 pukul 23.00 wita anak korban yang masih berusia 14 tahun sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta kelahiran tanggal 5 Agustus 2019 yang ditanda tangani secara Elektronik oleh pejabat pencatatan sipil SAIFULLAH S.IP, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari Terdakwa dan Ibu Anak Korban dimana anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga tanggal 06 Agustus 2019, yang ditanda tanagani secara elektronik oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kota Parepare SAIFULLAH S.IP pada kolom ke-4 menerangkan bahwa Anak Korban Nik. - perempuan, lahir di Parepare tanggal 24 Mei 2010, ayah Bernama Terdakwa dan Ibu Anak Korban pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba datang Terdakwa membuka celana anak korban sehingga anak korban melakukan perlawanan dengan mencoba menahan Terdakwa supaya tidak membuka celananya, namun Terdakwa terus memaksa dan tenaga anak korban kalah oleh tenaga terdakwa sehingga terdakwa berhasil membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali hingga cairan putih sperma keluar dari kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang dalam kondisi syok dan ketakutan serta merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya.

Bahwa pada bulan Februari 2024 pukul 23.00 wita Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk alat kelamin saksi anak korban secara berulang kali hingga cairan putih sperma keluar dari kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban

Bahwa satu minggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Februari 2024 pukul 23.00 wita Ketika saksi Anak Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban. lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah.

bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2024 pukul 23.00 wita Ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah

dan kejadian terakhir pada Agustus tahun 2024 pukul 23.00 wita Ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah

bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan ketakutan sehingga pada tanggal 12 November 2024, Anak Korban tidak masuk sekolah, sehingga anak korban dihubungi oleh guru BK SMP Kota Parepare untuk menanyakan alasan ketidakhadiran saksi anak korban di sekolah. Setelah itu anak korban datang menemui Saksi I menceritakan bahwa saksi anak korban ingin mencari kost kostan karena merasa takut untuk kembali kerumahnya karena anak korban telah disetubuhi berkali kali oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandungnya, sehingga Saksi I segera menghubungi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan mengantar saksi anak korban untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi anak korban ke Polres Parepare

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari Rumah Sakit Andi Makkasau tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURSIAH,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG (K) menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut :

- Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di : alat kelamin mengalami luka robek lama pada selaput dara jam 09 – 15
- Kesimpulan : luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPIdana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 WITA, saat Anak Korban sedang tidur di kamar dengan posisi menyamping dengan adik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindari namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa, dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu seminggu, dan kemudian pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dengan mengatakan "Awat ko tanya orang!";
- Bahwa Anak Korban tidur bersama dengan Anak Saksi, adik Anak Korban namun saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memindahkan adik Anak Korban ke luar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut pada gurunya yang bernama Saksi I yang menanyakan kenapa Anak Korban tidak masuk dan akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dan setelahnya guru Anak Korban menghubungi pihak perlindungan anak lalu diantar ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin dan merasa takut serta trauma bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

2. Anak Saksi tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidur bersama Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi pernah tidur di kamar namun saat bangun sudah berada di luar kamar bersama 2 (dua) saudara Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang memindahkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memeluk Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika sedang mengajar di dalam kelas namun Anak Korban belum masuk, lalu datang Anak Korban sambil menangis dengan diantar oleh guru BK. Saksi kemudian menanyakan alasan Anak Korban tidak masuk sekolah lalu Anak Korban menyampaikan jika telah disetubuhi Terdakwa dan Anak Korban meminta perlindungan. Anak Korban juga menceritakan kejadian yang menimpanya pada kepala sekolah, kemudian pihak sekolah membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa ke rumah aman;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang saat masih duduk di kelas VII namun setelah naik kelas Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

4. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu berada di perpustakaan sekolah, lalu datang Saksi I menyampaikan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan akhirnya Saksi meminta Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialami dan Anak

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan jika Terdakwa menyekolahkan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak Anak Korban masih berada di kelas VIII. Sehingga Anak Korban meminta perlindungan pada pihak sekolah dan Anak Korban dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa ke rumah aman;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang saat masih duduk di kelas VII namun setelah naik kelas Anak Korban menjadi pendiam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

5. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mendampingi Anak Korban sejak kejadian ini terungkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Anak Korban diancam oleh Terdakwa, Saksi mengetahuinya setelah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menceritakan jika ia tidur bersama adiknya Anak Saksi namun saat kejadian Anak Saksi dipindahkan oleh Terdakwa keluar dari kamar, hal mana kamar tersebut tidak memiliki pintu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURSIHAH, Sp. OG (K) menerangkan bahwa

- Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di: alat kelamin mengalami luka robek lama pada selaput dara jam 09 – 15;
- Kesimpulan : luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan benda tumpul

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019;

3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Desember 2023 di ruang tamu rumah Terdakwa sampai dengan yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2024;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menahan tangan dan tubuh Anak Korban agar tidak bisa bergerak kemudian membuka paksa kaki Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk tidak menceritakan hal tersebut pada orang lain dan kata-kata tersebut selalu Terdakwa ucapkan ketika selesai melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat mimpi basah dan mengingat mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengeluarkan sperma saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style";
2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu dan merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, saat Anak Korban sedang tidur di kamar lalu Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban. Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindar namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali, selanjutnya pada bulan Maret 2024 dan bulan Agustus 2024;
4. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberi tahu Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain;
5. Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan selaput dara robek sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, diartikan sebagai orang perseorang atau korporasi;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan keterangan para saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa yang bernama Erman Jumardi Alias Erman Jumardi yang berada dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai yang dimaksud dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 7372-LT-05082019-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2010, sehingga pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun oleh karenanya usia Anak Korban masih termasuk kategori Anak;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar lalu Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban. Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindar namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi tahu Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa takut dan trauma serta mengalami sakit dan robek pada selaput dara alat kelamin Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024;

Menimbang berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menahan tangan dan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan setelahnya Terdakwa melarang Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain, hal mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki posisi dominan dibandingkan Anak Korban, terlebih ibu kandung Anak Korban sudah lama berpisah dengan Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Oleh karenanya Anak Korban memiliki ketergantungan terhadap Terdakwa sebagai orang tua kandung;

Menimbang bahwa karena adanya ketergantungan tersebut Anak Korban merasa takut dan tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain, namun pada akhirnya Anak Korban yang merasa tertekan kemudian menceritakan kejadian tersebut pada guru Anak Korban sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II, hal mana perbuatan Terdakwa tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik namun juga penderitaan psikis pada Anak Korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenisnya dengan yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Desember 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali, lalu pada bulan Maret 2024 dan bulan Agustus 2024, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan namun bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari apa yang telah diperbuat sehingga nantinya ada perasaan jera pada diri Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena, itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan hal mana pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, hal mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style;
2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu;

yang telah disita dari Anak Korban namun, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatis pada Anak Korban dan keluarganya sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi kehormatan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style";
  2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
  3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
  4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
  5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Romi Hardhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

t.t.d/

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

t.t.d/

Romi Hardhika, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

t.t.d/

Angri Junanda, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)